

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEREMPUAN
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I DI
KOTA PALEMBANG**

(Study Putusan : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

PRIMA INDRAWAN

02121001094

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : PRIMA INDRAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001094
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 09 Juli 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 Mei 2019



Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ *Kedua Orang tuaku tercinta*
- ❖ *Saudara-saudaraku tersayang*
- ❖ *Guru-guru dan Dosen-dosen yang Terhormat*
- ❖ *Organisasiku tercinta GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamater yang aku banggakan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah Ta'ala., shalawat dan salam selalu tercurah untuk tauladan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun penulisan proposal skripsi ini berjudul **Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Golongan I di Kota Palembang (Study Putusan : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg)**

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir. Dalam Penyusunan skripsi ini banyak sekali rintangan baik itu datang dari dalam maupun dari luar. Namun dengan penuh kesabaran serta pertolongan dari Allah Ta'ala akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini jauh dari sempurna untuk itu penulis membuka kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Indralaya,.....2019

PRIMA INDRAWAN
NIM. 02121001094

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I DI KOTA PALEMBANG (Study Putusan : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg)”** sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, Kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu DR. Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu DR. Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak DR. H. Syarifuddin Petta Nasse,S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak DR. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Iza Rumisten, S.H., M.Hum., selaku pembimbing Kuliah Kerja Lapangan saya.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
13. Seluruh Staf Kepegawaian di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Kedua orangtuaku tercinta Ayah Muhammad Ali dan Ibu Fatimah, yang senantiasa mendukung dan mendoakan setiap langkah yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kakak-kakaku tersayang Kak Pahlevi, Fahmi, Faisal, Pandu dan Ayuk Ria Adikku Firmansyah yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung, membantu dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
17. Para Sahabatku Pejuang Skripsi Vannya Akbar, Aditya Pratama, M Hartomo, Jaya Prana, Salahudin, yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
18. Kakak Nazori Do'ak Ahmad, S.H, yang selalu memotivasi dan membantu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Kakak Dr Muhamad Erwin S.H., M.Hum, yang selalu memotivasi dan membantu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

20. Kak Sutrisman Sdinah S.H., Kak anhar andi S.H.,M.H, kak Muhamad Fadli S.H., kak Koesmيران S.H., Kak Widad S.H., kak Fadjri Ramadhan S.H., kak Erastus Kusuma S.H.,M.Kn kak Moh Rizki App S.H., yang selalu memotivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Keluarga besar “Genk Kapak” yang selalu mendukung dan memotivasi akan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi
22. Keluarga besar “Cakrawala Enterprice” yang selalu mendukung dan memotivasi akan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi
23. 34 Squad ,Dimas (Alm), Ali, Handoko, Rizaldi, Aal (Alm), Asep, Gibran,Belli, Imam, Irwan, Diki, Melani, Ari, Firdaus, Tezzi, Jody, Melti.
24. Keluarga besar “Gemapala Wigwam FH Unsri” yang selalu mendukung dan memotivasi akan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
25. Dan semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga semua amal kebaikan yang diberikan semua pihak mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bermanfaat bagi penulis sendiri ataupun pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Indralaya,

2019

PRIMA INDRAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori dan Konseptual	15
F. Ruang Lingkup	24
G. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	31
B. Tinjauan Umum Pidana Dan Pemidanaan.....	47
C. Tinjauan Umum Narkotika	62

D. Tinjauan Umum Perempuan	79
BAB III PEMBAHASAN	84
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Mencedarkan Narkotika Golongan I Di Kota Palembang.....	84
1. Posisi Kasus	84
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	90
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	107
4. Amar Putusan	111
5. Analisis Penulis.....	114
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Mencedarkan Narkotika Golongan I Di Kota Palembang	129
1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg, dan 1970/Pid.Sus/2018/PN.Plg.....	129
2. Analisis Penulis	183
BAB IV PENUTUP	192
A. Kesimpulan.....	192
B. Saran.....	193
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


ABSTRAK


Skripsi ini berjudul *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Golongan I di Kota Palembang (Studi Putusan : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg)*. Penelitian Skripsi ini dilatar belakangi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di kota Palembang yang lazimnya tindak pidana ini dilakukan oleh laki-laki yaitu melakukan pengedaran narkotika. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang bertentangan dengan undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam ini yang pertama yaitu penerapan sanksi pidana terhadap perempuan pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika golongan I di kota Palembang. Lalu rumusan permasalahan yang kedua pertimbangan hukum hakim terhadap perempuan pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika golongan I di kota Palembang. metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian akan ditarik kesimpulan dengan prosedur deduktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil yang merupakan jawaban dari penelitian ini bahwa penerapan hukum hakim terhadap penyalahgunaan narkotika dalam bentuk mengedarkan tidak dibenarkan kecuali karena undang-undang dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini, tidak memandang status, usia, dan gender baik laki-laki maupun perempuan serta disandarkan pada bukti-bukti yang ditemukan dan disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku.

Kata kunci : *Perempuan Pelaku, Pengedar Narkotika, Putusan Pengadilan*


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


DR. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001


DR. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H
NIP198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Pidana


DR. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa akronim yang berkaitan dengan Narkotika , misalnya : NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) . Psikotropika dan Narkotika digolongkan dalam obat-obat atau yang berbahaya bagi kesehatan, maka mengenai produksi

pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor dan impor obat-obat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹.

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.

Masalah narkotika telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia kepada manusia lainnya yang dapat dikatakan perilaku menyimpang. Oleh karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan 2 interaksi baik antara

¹Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sesamanya maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai definisi hukum yang di kemukakan oleh **Achmad Ali** dalam bukunya bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya. ²

Dalam ilmu hukum, salah satu jenis hukum yang di kenal adalah hukum pidana. **W.L.G Lemaire** menyebutkan hukum pidana terdiri dari norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan suatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat di jatuhkan, serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tindakan tersebut. ³

Rusli Effendy memberikan penjelasan tentang Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.35

³ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah di ancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Dalam hukum pidana sendiri di kenal dengan adanya 2 (dua) kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana Indonesia telah mengaturnya secara positif dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III.

Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan asas *lex certa*. Undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat (*lex certa* : undang-undang yang dapat dipercayai).

Pengertian dasar Pasal 1 KUHP juga berkaitan dengan jiwa Pasal 3 KUHP, yaitu hukum pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang memadai dan dengan jaminan hukum.

⁴ Effendy, Rusli, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Leppen UMI, Ujung Pandang.,hlm.1

Selama periode tahun 2015–2017, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif. Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (crime total) pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, meningkat menjadi sebanyak 357.197 kasus pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 336.652 kasus.⁵

Salah satu bentuk kejahatan yang akan di bahas dalam skripsi hukum ini adalah Kejahatan Terhadap Pengedaran Narkotika (Narkotika Golongan I), sebagaimana yang di atur dalam Bab XV Ketentuan Pidana Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang penggolongan Narkotika, perubahan penggolongan Narkotika disesuaikan berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Pengaturan Narkotika dalam tentang Narkotika adalah meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan engan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Yang dimaksud dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Prekursor Narkotika hanya untuk industri farmasi.

a. Narkotika Golongan I

⁵<https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/.../statistik-kriminal-2018.html> diakses pada tanggal 11 april 2019, pukul 20.00

Adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi membahayakan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan apabila setiap orang yang tanpa memiliki hak atau melawan hukum yang telah diatur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana yang berlaku.

Kejahatan peredaran narkotika ini dapat di katakan salah satu bentuk kejahatan transnasional, karena seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi canggih, modus operandi kejahatan ini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara. Indonesia pun tidak luput menjadi sasaran bisnis peredaran narkotika walaupun

hanya sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika ilegal.

Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu:

Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat.

Kedua, bagi para pemakai, narkotika menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang tauhan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama ⁶.

Dengan semakin meluasnya perdagangan dan peredaran ilegal narkotika di Indonesia dan juga sebagai tempat produksinya narkotika itu sendiri, upaya pemberantasannya harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Walaupun sesungguhnya para penegak hukum dan para pihak yang terkait telah melakukan pemberantasan masalah tersebut dengan melihat banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskannya ke dalam penjara baik itu pemakai maupun

⁶ Kadarmanta, A. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. PT Forum Media Utama, Jakarta, hlm.4

pengedar narkotika, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan ini berkembang pesat.

Di Indonesia pada 2012 – 2016 cenderung meningkat. Namun, pada 2017 angkanya menurun. jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 39.171 kasus dan pada 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 35.142 kasus.

Pelaku Tindak Kejahatan menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Umur Tahun 2007, Komposisi pelaku menunjukkan mayoritas atau sekitar 220.359 (97,7 %) dari keseluruhan pelaku tindak kejahatan adalah laki-laki dan sekitar 5.106 (2,3 %) diantaranya adalah perempuan, dengan jumlah 222.320 (98,6 %) dewasa dan anak-anak (kurang dari 16 tahun) 3.145 (1,4 %).

Jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tahun 2017 paling banyak terdapat di Polda Metro Jaya dengan jumlah 7.214 kejadian, kedua adalah di Polda Sumatera Utara dengan jumlah 5.907 kejadian dan ketiga terdapat di Polda Jawa Timur dengan jumlah 3.405 kejadian. Wilayah dengan jumlah kejadian terendah ada Polda Papua Barat, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur, masing-masing dengan 41 kejadian, 38 kejadian dan 2 kejadian. Termasuk dalam kejahatan terkait narkotika adalah kejahatan narkotika dan psikotropika. Sementara di Sumatera Selatan sendiri berjumlah 1768 kejadian.⁷

⁷<https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/.../statistik-kriminal-2018.html> diakses pada tanggal 11 april 2019, pukul 20.10

Penyalahgunaan narkotika semakin menunjukkan variasinya dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut berbagai kalangan turut dilibatkan. Namun yang menjadi permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkotika. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Perempuan yang sering berada di luar rumah akan memiliki lingkungan pergaulan yang lebih luas dan memiliki teman dari berbagai kalangan atau profesi. Mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang terlihat seperti wajar-wajar saja, tetapi keinginan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut menyebabkan perempuan lebih membutuhkan banyak materi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan hal itu yang bisa juga memudahkan bagi perempuan untuk terdorong menyalahgunakan narkotika, baik itu sebagai pengguna, pengedar, maupun sebagai kurir.

Lombrosso, berpendapat bahwa yang namanya penjahat itu mempunyai tipe tipe tertentu, misalnya berwajah seram, dan matanya merah menakutkan .

Namun demikian kenyataannya tidak selalu yang dibayangkan orang. Bahkan belakangan ini tidak jarang dijumpai adanya pria yang rapi menjadi penghuni suatu Lembaga Pemasyarakatan karena terlibat dalam berbagai kejahatan. Kaum wanita

yang sesungguhnya lebih banyak berperan sebagai makhluk pelindung, ternyata juga banyak yang meninggalkan sifat keibuannya, dengan melakukan berbagai kejahatan.⁸

Hurwits, mengemukakan bahwa kejahatan yang dilakukan kaum wanita secara kualitatif maupun kuantitatif lebih rendah daripada yang dilakukan kaum pria, hal ini disebabkan karena:

1. Biologis

Menurut pendapat ini bahwa, wanita secara fisik kurang kuat atau lemah, dan karena ada psikis yang khas yang berbeda dengan laki-laki, sehingga kriminalitas berkurang.

2. Sosiologis

- a. Wanita lebih terlindung oleh lingkungan karena tempat bekerja dirumah dengan tanggung jawab hanya mengenai rumah tangga .

- b. Kurang minum-minuman keras.⁹

Kejahatan yang dilakukan wanita biasanya kejahatan yang tergolong dalam kejahatan ringan dan tidak profesional . Serta dilakukan dalam keadaan terpaksa yang didorong suatu keadaan dan kepentingan yang amat sangat serta dilakukan secara mendadak .

⁸Kartini kartono,2005, *pemimpin dan kepemimpinan*, rajawali pers, jakarta

⁹ Hurwitz, Stephen. 1986. *Kriminologi*. Terjemahan oleh Ny. L. Moeljatno, SH. : PT Bina Aksara, Jakarta

Hal ini tentunya sangat merusak masa depan bangsa, karena perempuan sebagai ibu maupun calon ibu tentu harus mendidik anak-anaknya. Namun jika seorang ibu tersebut terlibat narkoba akan berpengaruh pada perkembangan generasi penerus bangsa karena akan mengikuti jejak ibunya untuk terlibat narkoba.¹⁰

Pada kasus yang akan menjadi acuan dalam skripsi hukum ini adalah tiga (3) Putusan yang terdakwanya adalah perempuan dan telah didakwa oleh suatu perbuatan yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam putusan Nomor :

1. **2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg**

Pada putusan Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg , majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusan ini seorang perempuan dan juga ibu rumah tangga berusia 38 tahun bernama **Fatima Wati als. Wati Binti Arifin** dijatuhi Pidana oleh Majelis Hakim dikarenakan terbukti telah melakukan tindak Pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

¹⁰ulistyowati Irianto, *criminal atau korban, (studi tentang perempuan dalam kasus Narkoba Dari Perspektif Hukum Feminis)*, MAPPI FH UI, Jakarta, hlm 56

2. 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Pada putusan Nomor :1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg , majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.Dalam putusan ini seorang perempuan yang juga sebagai ibu rumah tangga bernama **Dian Ratih Kussuma Binti Syamsul Bahri** berusia 28 tahun dijatuhi Pidana oleh Majelis Hakim dikarenakan terbukti telah melakukan tindak Pidana sebagai penjual dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

3. 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg

Pada putusan nomor 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg , majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.Dalam putusan ini seorang perempuan yang juga sebagai ibu rumah tangga bernama **Susi Maryani Binti Abdullah** berusia 43 tahun dijatuhi Pidana oleh Majelis Hakim dikarenakan terbukti telah melakukan tindak Pidana sebagai penjual dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Motif ekonomi menjadi faktor yang sangat berperan besar dalam terjadinya tiga kasus pidana diatas, banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi membuat tiga perempuan tergoda ikut dalam bisnis narkoba ini, hingga akhirnya harus berurusan dengan hukum. Jika dilihat dari kasusnya ketiga perempuan ini dikategorikan sebagai penjual narkoba dengan skala relatif kecil yang artinya keuntungan yang mereka dapatkan juga kecil yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdoronglah keingintahuan Penulis untuk mengkaji kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan pada putusan tersebut dengan undang-undang serta pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dalam skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Golongan I di Kota Palembang “(2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg)**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg ?

2. Apa pertimbangan hukum hakim terhadap perempuan pelaku tindak pidana mengedarkan narkoba golongan I di kota Palembang pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, ,1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum Pidana terhadap putusan hakim kepada perempuan pelaku tindak pidana mengedarkan narkoba golongan I di kota Palembang pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg ?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Perempuan pelaku tindak pidana mengedarkan narkoba golongan I di kota Palembang pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : (2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg , 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Secara akademis, Secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana.

2. Secara praktis, Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktis hukum (Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat) serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah hukum ini.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.¹¹ Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pidanaan dan Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

a. Teori Pidanaan

Menurut **Barda Nawawi Arief**, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif,

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 103

Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.¹²

Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori pemidanaan.¹³

1. Teori Absolut

Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana adalah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini artinya, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana. Pemberian pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah:

- a) Pembalasan subjektif, adalah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.
- b) Pembalasan objektif, adalah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, jika akibatnya kecil, maka pembalasannya kecil juga.

2. Teori Relatif

¹²Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung : hlm. 129.

¹³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia* edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13.

Menurut teori ini, dasar hukum dari pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan. Menurut teori ini pencegahan ada 2 (dua) macam:

a) Pencegahan umum (*generale preventive*)

Sampai pada revolusi Prancis, orang menganggap daya pencegahan umum dari pidana terletak pada cara melaksanakannya. Daya pencegahan umum dari pidana dilaksanakan melalui cara yang menakutkan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pidana didepan umum. **Anselm Von Feubach** pada tahun 1800 menciptakan teori “tekanan psikologis” pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan di alam pikiran, sehingga ia akan melakukan kejahatan

b) Pencegahan Khusus (*speciale preventive*)

Menurut **Van Hamel** dinyatakan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan,

memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.¹⁴

3. Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan:

- a) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum, artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum.
- b) Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, itu perlu diberi batasan, bahwa nestapanya harus sesuai dengan perbuatannya. Apabila pencegahan umum tidak berhasil digunakan, barulah pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi.
- c) Titik pangkal permasalahan dan keharusan melindungi masyarakat, dalam hal ini Vos berpendapat: “Bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini idak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan”. Pencegahan khusus yang berupa memperbaiki dan membuat

¹⁴*Ibid.*,hal.17

tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting, Vos berpendapat lagi: “Hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti yang sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu merupakan pidana sesungguhnya”

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum.
 - 2) Tuntutan pidana.
 - 3) Keterangan saksi.
 - 4) Keterangan terdakwa.
 - 5) Barang-barang bukti.
 - 6) Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.
2. Pertimbangan non yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis. Hakim menurut **Barda Nawawi Arief**, dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa teori atau aspek, yaitu:

1) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara Melakukan Tindak Pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5) Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

6) Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena sikap terdakwa dalam menjawab pertanyaan hakim dan memberikan keterangan akan mempermudah jalannya persidangan.

7) Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan

ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁶ Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan:

- a. Pidana adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana).
- b. Dasar pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.¹⁷

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.96

¹⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.112

c. Tindak pidana pengedaran Narkotika golongan I menurut pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

d. Tinjauan umum keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau

perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak

memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan substantif dimaknai

keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif,

dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak

berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat.

F. Ruang Lingkup

Berdasarkan Permasalahan skripsi sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan dalam skripsi ini hanya terbatas pada untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perempuan pelaku tindak pidana mengedarkan Narkotika golongan I di kota Palembang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam penelitian ini, untuk mengkaji permasalahan maka penulis akan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁸

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah, “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.13-14.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 8-9.

dengan isu hukum yang sedang di tangani”.²⁰ Pendekatan ini diperlukan guna menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan syarat sah perkawinan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.”²¹

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Data kepustakaan adalah sumber data disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini berpijak pada data kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta: 2005, hlm.93

²¹ *Ibid.*, hal 100

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang di pergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)
- 4 Putusan pengadilan Nomor :2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.²²

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.185

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Narkotika, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan beberapa kesesuaian pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Setelah itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisis untuk dapat disimpulkan.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti terlebih dahulu menelaah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dengan menghubungkannya dengan bahan hukum sekunder yakni doktrin-doktrin para

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.105

ahli hukum yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang hendak dicarikan jawabannya. Selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi, interpretasi. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data-data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menjelaskan atau menggambarkan serta merumuskan dalam sebuah kesimpulan yang menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁵ Penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsi, menstukturkan dan mensistematisasi, serta mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi sebuah dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta, 2006, hlm.51

²⁵ H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta:2012, hlm.11

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Ridwan Halim, 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana , Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana , 2012, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta
- Andi Hamzah dan RM Surahman, 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Sinar Grafika,
- Andi Hamzah, 2006. *KUHP & KUHPA*. PT. Rineka Cipta,
- Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, 2003, *Kaiian Perundang-Undangan Indonesia. Dalam Perdagangan Perdagangan dan Anak di Indonesia*. USAID. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Sinar Grafika: Jakarta
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Kanisius. Yogyakarta.
- Effendy, Rusli, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Leppen UMI, Ujung Pandang.
- Fakih, Mansour, 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSISTPress.
- Gatot Supramono, 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

- Iin Ratna Sumirat , *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, 2013,*Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Kencana Prenadamadia Group.Jakarta
- Kadarmanta, A. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. PT Forum Media Utama.Jakarta.
- Kartono, Kartini. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*.Bandung: PT. Mandar Maju
- Laden Marpaung, , 2012,*Asas Teori Praktik Hukum pidana*, cetakan Ketujuh, sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Luthfi Baraza, Tanpa tahun. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkotika*. Makalah
- Majalah Gatra, Edisi Oktober 1999, No. 159. *Nazpa Penghancur Bangsa*. Jakarta.
- Mardani, 2008. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marwan Mas, 2004, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Ghalia Indonesia: Bogor
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta..
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 1998 dalam Magnis Suseno, *Etika Umum Masalah-masalah Pokok Etika Moral*, Yogyakarta.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, dalam Soedikno Mertokusumo.*Mengenal Hukum sebuah Pengantar*: Yogyakarta
- Muladi dan Nawawi, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Murtadha Muthahhari. 1995. *Falsafah Akhlak*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*., Bandung. Alumni

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997
- Peter Mahmud. Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*. Kencana Pranada: Surabaya.
- R Subekti dan R.Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya. Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta, Bandung.
- Satya Joewana, 1986. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya*. Semarang.
- Sholehuddin, 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan*
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Universitas Indonesia UI-Pers: Jakarta.
- Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sumarno Ma'sum, 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. CV.
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Tanya L. Bernand, 2010, *Teori Hukum*, Genta Publishing: Jakarta.
- W.A. Bonger, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung,
- Zainal Abidin, 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. ELSAM,
- Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

C. Internet

Zaitunah Subhan, 2004, *Kesetaraan dan Keadilan Gender*, www.menegpp.go.id

<https://kumparan.com/dnt-lawyers/beda-pemakai-dan-pengedar-narkoba-di-mata-hukum-1535629173769064766>

<https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/.../statistik-kriminal-2018.html>

<https://suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim-2.html>